

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

H. M. SUHARTO

- melawan -

TIME INC. ASIA, *ET AL.*

---

**PERNYATAAN PARA TEMAN (*AMICI CURIAE*) UNTUK  
MENDUKUNG PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

---

**Aliansi Jurnalis Independen  
ARTICLE 19  
The Associated Press  
Australian Press Council Inc.  
Cable News Network LLP  
The Campaign for Press and Broadcasting Freedom  
Committee to Protect Journalists  
Dow Jones & Company, Inc.  
The Economist Newspaper Limited  
The Financial Times Limited  
Human Rights Watch  
Index on Censorship  
International Bar Association Human Rights Institute  
Dewan Pers  
The International Federation of Journalists  
International Media Lawyers Association  
The Jakarta Post  
MediaWise Trust  
National Union of Journalists of the United Kingdom and Ireland  
Newsweek, Inc.  
The New York Times Company  
Southeast Asian Press Alliance  
Special Broadcasting Services Corporation (SBS)  
Tempo Magazine  
Times Newspapers Limited  
WP Company LLC d/b/a *The Washington Post***

## PERNYATAAN KEPENTINGAN

Pernyataan ini diajukan dengan hormat ke Mahkamah Agung untuk memberikan beberapa pandangan yang berasal dari sejumlah perusahaan internasional, perusahaan media, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi wartawan dan asosiasi advokat, bahwa semua pihak berkepentingan dengan dampak kasus ini terhadap pers dan sistem hukum di Indonesia.

Beberapa perusahaan berikut ini, yang berbisnis di seluruh dunia dan menanamkan modal yang signifikan di banyak negara, telah bergabung untuk memberi tahu Pengadilan tentang keprihatinan mereka. Daftar perusahaan yang berkepentingan tersebut mencakup perusahaan media yang mengumpulkan dan menulis berita di Indonesia, di seluruh Asia dan di setiap negara di dunia. Laporan berita yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diterima oleh jutaan orang setiap harinya, dalam bentuk cetak, di televisi, radio dan Internet.

*Amicus curiae* (teman pengadilan) The Associated Press (AP) adalah lembaga kerjasama pemberitaan yang dibentuk menurut Undang-undang Perusahaan Nirlaba New York (Not-for-Profit Corporation Law of New York). Dengan 243 biro pemberitaan di 97 negara, AP mengumpulkan dan mendistribusikan berita yang memiliki arti penting di tingkat lokal, nasional dan international bagi ribuan surat kabar dan stasiun siaran dan pelanggan di semua bentuk media yang menjadi anggotanya di seluruh Amerika Serikat dan dunia.

*Amicus curiae* Cable News Network LLP, sebuah divisi milik Turner Broadcasting System, Inc., AOL Time Warner Company, yang meliputi 15 jaringan televisi kabel dan satelit; 12 situs Internet, antara lain CNN.com; tiga jaringan pribadi berbasis tempat (place-based networks); dua jaringan radio; dan CNN Newsource, layanan sindikasi berita yang paling luas di dunia. Keseluruhan jaringan dan layanan bermerek milik CNN tersedia bagi lebih dari 1 miliar orang di lebih dari 212 negara dan wilayah.

*Amicus curiae* Dow Jones & Company, Inc., menerbitkan, antara lain, *The Wall Street Journal*, majalah *Barron's* dan surat kabar serta jurnal yang dibaca di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Dow Jones adalah anak perusahaan milik News Corporation.

*Amicus curiae* The Economist Newspaper Limited, perusahaan independen yang menerbitkan *The Economist*, sebuah penerbitan mingguan internasional yang menyajikan analisa bisnis dan perkembangan dunia terkini. *The Economist* pertama kali diterbitkan pada tahun 1843. Media ini disunting di London, dicetak di enam negara dan dijual di lebih dari 200 negara. Sirkulasi di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,3 juta, dan dibaca oleh banyak pemimpin politik dan bisnis dunia.

*Amicus curiae* The Financial Times Limited menerbitkan *Financial Times*, salah satu surat kabar bisnis, yang dicetak di 19 kota di seluruh dunia. *Financial Times* memiliki sirkulasi harian sejumlah lebih dari 480.000 dan pembaca yang berjumlah lebih dari 1,6 juta orang di seluruh dunia. Surat kabar ini dimiliki oleh Financial Times Group, salah satu perusahaan terkemuka yang memiliki berbagai macam informasi bisnis.

*Amicus curiae* Newsweek, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh The Washington Post Company, perusahaan publik yang sebagian dimiliki oleh Berkshire Hathaway, Inc.. Newsweek, Inc. menerbitkan majalah berita mingguan *Newsweek* dan *Newsweek International*, yang masing-masing didistribusikan di dalam dan luar negeri, dan majalah *Arthur Frommer's Budget Travel*, yang didistribusikan di dalam negeri. Newsweek Inc. juga menerbitkan sejumlah situs Internet, termasuk newsweek.com yang menjangkau komunitas global.

*Amicus curiae* The New York Times Company adalah pemilik *The International Herald Tribune*, surat kabar harian yang dikirim ke seluruh dunia, dan juga *The New York Times*, *The*

*Boston Globe* dan 15 surat kabar lainnya; stasiun radio New York City WQXR-FM; dan lebih dari 40 situs Internet, termasuk nytimes.com dan boston.com.

*Amicus curiae* Special Broadcasting Services Corporation (SBS) adalah badan siaran umum multibudaya dan multibahasa milik Australia, yang terutama didanai oleh pemerintah. Layanan radio dan televisinya disiarkan ke lebih dari 68 bahasa. SBS Television ditonton oleh lebih dari tujuh juta orang Australia setiap minggu. Program radionya memproduksi lebih dari 13.500 jam program dengan bahasa-bahasa tertentu, dan bisa dinikmati di semua ibukota di Australia dan di seluruh wilayah Australia.

*Amicus curiae* Majalah Tempo adalah majalah berita mingguan terkemuka di Indonesia, yang menguasai hampir 60 persen pasar berita di Indonesia. Ketika majalah ini pertama kalinya diterbitkan pada bulan Maret 1971, *Tempo* adalah majalah pertama Indonesia yang tidak memiliki afiliasi politik atau pemerintah, dan keadaan ini membuatnya mampu menjadi majalah pertama Indonesia yang mengadopsi praktik independensi jurnalistik.

*Amicus curiae* Times Newspaper Limited menerbitkan *The Times*, sebuah surat kabar harian yang berpengaruh di dunia internasional yang didirikan di London pada tahun 1785, dan *The Sunday Times*, *Times Literary Supplement* yang sangat terkenal dan situs Internet Times Online. Times Newspaper Limited adalah anak perusahaan News International, yang dimiliki News Corporation.

*Amicus curiae* WP Company LLC d/b/a The Washington Post adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The Washington Post Company, sebuah perusahaan media dan pendidikan milik publik dan sebagian dimiliki Berkshire Hathaway, Inc. The Washington Post adalah surat kabar harian dengan jumlah sirkulasi langganan rata-rata di atas 930.000 eksemplar pada hari Minggu dan di atas 698.000 eksemplar pada hari Senin sampai Jumat, yang sebagian

besar di wilayah metropolitan Washington, D.C.

*Amicus curiae* The Jakarta Post adalah surat kabar berbahasa Inggris terkemuka Indonesia, yang edisi hariannya dibaca para pengambil keputusan di sektor publik dan swasta Indonesia, dan edisi *online*-nya memantapkan dirinya sebagai sumber utama informasi tentang Indonesia untuk khalayak dunia.

Dalam pernyataan ini, ikut serta juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat independen yang berdedikasi untuk melindungi hak-hak wartawan dan penerbit di negara-negara di seluruh dunia:

*Amicus curiae* ARTICLE 19 adalah badan amal yang terdaftar di Inggris, yang mempertahankan dan mempromosikan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1987, badan ini berdiri di London dan memiliki staf yang bertugas di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Kanada. Dewan Internasional dan Dewan Penasehatnya terdiri dari para wartawan, akademisi, pengacara dan pengkampanye dari semua wilayah di dunia.

*Amicus curiae* International Media Lawyers Association (IMLA) adalah jaringan kerja internasional yang terdiri dari 230 pengacara dari lebih dari 70 negara yang bekerja di bidang hukum media, kebebasan media dan kebijakan media, dan berkomitmen mempromosikan dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang mendasar tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi.

*Amicus curiae* Aliansi Jurnalis Independen didirikan pada tanggal 21 Juni, 1994 oleh beberapa wartawan Indonesia, dan sekarang merupakan salah satu asosiasi wartawan yang paling penting di Indonesia, dengan lebih dari seratus orang anggota. Organisasi ini berfokus untuk menjamin hak-hak wartawan Indonesia.

*Amicus curiae* Australian Press Council Inc. adalah badan pembuat peraturan dari pihak media cetak itu sendiri di Australia, yang dibentuk tahun 1976 untuk membantu melestarikan kebebasan pers dan menjamin bahwa pers bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan etika. Dewan ini menangani keluhan dari para anggota masyarakat tentang surat kabar atau majalah dan menerbitkan panduan untuk praktek-praktek pers yang bertanggung jawab. Para anggota Dewan ini mewakili penerbit, serikat wartawan, wartawan mandiri dan anggota masyarakat.

*Amicus curiae* The Campaign for Press and Broadcasting Freedom mempertemukan serikat pekerja dan individu dengan organisasi media, budaya, politik dan pendidikan untuk mempromosikan kebijakan yang mengembangkan suatu media media yang beragam, demokratis dan bertanggung jawab. The Campaign berbasis di Inggris dan bekerja untuk mendukung hak-hak para wartawan untuk melaporkan dengan bebas dan hak-hak individu untuk menyeimbangkan liputan yang tidak berimbang.

*Amicus curiae* Committee to Protect Journalist yang merupakan organisasi independen non-profit yang membela hak jurnalis-jurnalis yang memberitakan peristiwa-peristiwa dengan tanpa rasa takut. Didirikan pada tahun 1981 dan berkantor di New York, Committee to Protect Journalist bertindak untuk dan atas para jurnalis yang diancam, tertekan dan yang ditahan, bekerja dengan menggunakan hubungan diplomatik dan mengeluarkan artikel-artikel dan laporan-laporan termasuk Attack on the Press yakni suatu survei tahunan yang menyeluruh atas kebebasan pers di seluruh dunia. Direktur-direktur Committee to Protect Journalist merupakan jurnalis-jurnalis terkemuka dan eksekutif-eksekutif pada media.

*Amicus curiae* Human Rights Watch adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang memonitor dan melaporkan mengenai kebebasan hak asasi manusia di lebih dari 70 negara di

dunia ini. Sejak didirikan pada tahun 1978, Human Rights Watch telah sering menangani permasalahan tentang kebebasan berekspresi dan media.

*Amicus curiae* Index on Censorship, yang berkedudukan di Inggris, adalah salah satu organisasi kebebasan berekspresi terkemudian di dunia, yang mendokumentasikan pelecehan-pelecehan terhadap hak berekspresi secara bebas, bermitra dengan kelompok-kelompok pendukung kebebasan berbicara dan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia, dan memberikan dukungan praktis untuk pengembangan proyek, pengumpulan dana, penerbitan, advokasi, dan pembangunan kapasitas lokal. Organisasi ini juga menerbitkan laporan khusus tentang kegiatan sensor dan informasi bagi media.

*Amicus curiae* The Indonesian Press Council (Dewan Pers) adalah badan pembuat peraturan yang mandiri dan dikukuhkan oleh Undang-undang Pers Indonesia untuk mengembangkan kebebasan pers dan memperbaiki pers nasional dengan jalan melindungi kebebasan pers dan anggota pers dalam melaksanakan profesi mereka; menetapkan Kode Etik Jurnalistik; dan mengawasi dan memastikan kepatuhan pada Kode Etik tersebut oleh para anggota dari kalangan pers. Anggota dalam Dewan tersebut antara lain adalah para wartawan (yang dicalonkan oleh berbagai asosiasi wartawan), para pemimpin dalam industri pers (yang dicalonkan oleh berbagai asosiasi perusahaan pers), dan para anggota masyarakat luas (yang dicalonkan oleh berbagai asosiasi wartawan dan asosiasi perusahaan pers).

*Amicus curiae* The International Federation of Journalists, sebuah organisasi wartawan terbesar di dunia, berkedudukan di Brussels, Belgia, dan memiliki kantor di seluruh dunia. Federasi ini mewakili 500.000 anggota di lebih dari 100 negara.

*Amicus curiae* Media Wise Trust adalah sebuah badan amal independen untuk etika media yang berbasis di Inggris dan didukung oleh para wartawan, pengacara media dan politisi.

Badan ini memberi nasehat, informasi, riset, dan pelatihan tentang praktek-praktek media yang sesuai etika.

*Amicus curiae* National Union of Journalists of the United Kingdom and Ireland adalah salah satu serikat wartawan yang terbesar dan paling mapan di dunia, dengan 38.000 anggota. Dibentuk tahun 1907, NUJ adalah sebuah organisasi yang aktif yang berdedikasi untuk memperbaiki kondisi para wartawan dan melindungi kebebasan media, profesionalisme dan standar etika di semua media.

*Amicus curiae* Southeast Asian Press Alliance adalah sebuah organisasi non-pemerintah, nirlaba yang mempromosikan kebebasan pers yang sebenar-benarnya di Asia Tenggara. Dibentuk di Bangkok pada November 1998, organisasi ini merupakan aliansi kelompok pembela kebebasan pers di Asia Tenggara, yaitu: The Thai Journalists Association, The Institute for Studies on Free Flow of Information (Indonesia), The Alliance of Independent Journalists (Indonesia), The Center for Media Freedom and Responsibility (Philippines), dan The Philippines Center for Investigating Journalism.

Juga turut serta dalam pernyataan ini adalah International Bar Association's Human Rights Institute ("IBAHRI"). Dibentuk pada tahun 1947, IBA adalah organisasi praktisi hukum terkemuka, asosiasi advokat dan lembaga hukum. Dengan anggota yang termasuk 30.000 orang pengacara dan lebih dari 195 lembaga hukum dan asosiasi advokat di seluruh dunia (termasuk Asosiasi Advokat Indonesia), IBA adalah suara profesi hukum dunia. Pada tahun 1995, IBA membentuk Human Rights Institute (IBAHRI), di bawah Kepresidenan Kehormatan Nelson Mandela. Melalui IBAHRI, IBA berkontribusi untuk perkembangan reformasi hukum internasional dan mempromosikan aturan hukum di seluruh dunia.

## PENDAHULUAN

Dalam pernyataan ini, komunitas bisnis, hukum, media dan hak asasi manusia berbicara dalam satu suara. Putusan yang memenangkan Jenderal Suharto dalam kasus ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang bertentangan dengan sejumlah prinsip hukum dasar internasional yang melindungi penerbit yang melaporkan korupsi pemerintah secara bertanggung jawab - prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi negara-negara demokrasi Asia dan sepertinya dianggap keramat oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia. Kasasi terhadap putusan-putusan terdahulu yang memenangkan TIME Magazine juga menciptakan keraguan pada keadilan dan konsistensi sistem peradilan Indonesia, dan keraguan tersebut membahayakan pembangunan ekonomi Indonesia, berbahaya meningkatkan risiko bisnis dan investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia meraih penghormatan internasional atas transformasinya menuju demokrasi. Dengan digelarnya pemilihan umum, toleransi pemerintah terhadap perbedaan, dan pembangunan media yang sungguh-sungguh independen telah mendapatkan pujian. Sejumlah pemerintahan dan perusahaan asing pun ikut terdorong dengan keterbukaan baru Indonesia tersebut dan oleh upayanya menarik para investor.<sup>1</sup> Gerakan melawan korupsi menjadi bagian penting dari berbagai upaya tersebut. Hal ini tampak sebagaimana dinyatakan oleh anggota Mahkamah Agung ini, “Korupsi merupakan... prioritas utama pemerintahan kami dan keprihatinan utama masyarakat, media dan investor asing.”<sup>2</sup> Oleh karena itulah, putusan pencemaran nama baik senilai satu triliun rupiah yang dijatuhkan pada TIME merupakan satu langkah mundur di dua medan pertempuran. Putusan tersebut

---

<sup>1</sup> Lihat U.S. Department of State Background Note: Indonesia (Agustus 2007), terdapat di [www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm](http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm).

<sup>2</sup> Prof. Mieke Komar (Hakim Agung, Mahkamah Agung Indonesia), “Challenging Corruption in Indonesia” (Int’l Ass’n of Women Judges, 8<sup>th</sup> Biennial Conf., 3-7 May 2006) halaman 1.

memundurkan upaya-upaya Indonesia untuk menciptakan perlindungan terhadap pelaporan berita yang merupakan ciri demokrasi pada masa kini, dan hal itu merongrong upaya untuk menjamin adanya pemberian keadilan yang konsisten dan tidak memihak bagi semua yang datang ke pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, kami mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan tersebut sehingga demokrasi Indonesia bisa kembali melangkah maju.

## RINGKASAN FAKTA

Laporan mengenai korupsi yang dilakukan oleh Jenderal Suharto telah diterbitkan di Indonesia dan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Tidak banyak artikel yang sedemikian menyeluruh seperti yang diterbitkan oleh TIME pada bulan Mei 1999. Namun, banyak pernyataan yang ditentang oleh Jenderal Suharto dalam tuntutanannya terhadap TIME telah diterbitkan oleh sejumlah badan pemberitaan lainnya yang memiliki reputasi baik. Masih banyak laporan tentang sumber dana Jenderal Suharto dan keluarganya yang diterbitkan dalam beberapa tahun sejak pemerintah Indonesia yang dipilih secara demokratis pertama kali mengumumkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus diungkap dan dibasmi.

Artikel TIME melaporkan hasil suatu investigasi yang panjang dan rinci atas sejumlah transaksi bisnis Jenderal Suharto dan beberapa anggota keluarganya, dengan memeriksa cara mereka mengumpulkan harta yang sangat besar dalam waktu tiga dasawarsa lebih dengan menggunakan kekuatan politik untuk menyedot sumber daya yang dimiliki oleh sejumlah lembaga publik dan perusahaan swasta, melalui yayasan, bank dan perusahaan lainnya yang mereka miliki atau kuasai secara efektif. Laporan tersebut dipersiapkan dan diterbitkan sesuai standar jurnalistik tertinggi, berimbang, dan kehati-hatian yang terlihat jelas. Ratusan wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah, pengacara, akuntan, dan sahabat, serta rekan bisnis keluarga Suharto. TIME memaparkan dugaan-dugaan utama kepada pengacara Suharto sebelum penerbitan, dan tanggapan mereka dimasukkan dalam artikel tersebut, yang terdiri dari empat belas halaman dalam majalah tersebut.

Dari keseluruhan artikel tersebut, hanya empat hal yang dipertanyakan: (1) judul yang bombastis - "Suharto Inc." - yang diduga tidak benar karena tak satupun perusahaan Jenderal Suharto secara harafiah bernama "Suharto Inc."; (2) sebuah ilustrasi yang memperlihatkan

Jenderal Suharto berdiri dengan latar belakang lembaran uang berukuran besar, sambil memegang beberapa foto miniatur rumah besar dan mewah, sebuah piring berlapis emas dan beberapa karung uang, yang diduga tidak benar karena rumah tersebut milik salah satu anaknya, bukan milik Jenderal Suharto sendiri, (3) sebuah kutipan yang memberi kesan bahwa perusahaan-perusahaan milik Jenderal Suharto kemungkinan hanya membayar sebagian kecil dari kewajiban pajak yang sesungguhnya, yang dikutip dari seorang anggota Indonesian Corruption Watch; dan (4) dugaan bahwa “\$9 miliar uang Suharto” ditransfer dari sebuah bank Austria, yang disertai dengan penolakan spesifik yang dikeluarkan oleh Jenderal Suharto dan para pengacaranya.

Sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bukti dengan sebaik-baiknya dan memutuskan pada tanggal 6 Juni 2000 bahwa artikel tersebut adil dan seimbang dan bahwa TIME telah melakukan jurnalisme yang bertanggung jawab atas suatu perkara “yang menyangkut kepentingan publik.” Pengadilan tersebut menyimpulkan bahwa acuan pada “Suharto Inc.” dan ilustrasi tersebut hanya merupakan metafora dan bukan sesuatu yang bisa ditindak. Lebih jauh, pengadilan tersebut menemukan bahwa setidaknya tiga penerbitan lain telah menerbitkan laporan-laporan mengenai dugaan pengiriman uang *sebelum* TIME menerbitkan artikelnya, dan mereka tidak digugat; bahwa TIME telah dengan tepat memasukkan penolakan Suharto dan para pengacaranya; dan bahwa TIME telah jelas-jelas menunjukkan sumber dugaan mengenai pembayaran pajak. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat penolakan terhadap gugatan tersebut, dengan mempertegas perlindungan yang signifikan terhadap media yang bebas dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan menempatkan para pemimpin politik di atas hukum, bagaimanapun pentingnya mereka.

Putusan kasasi yang terjadi setelah itu oleh panel yang terdiri dari tiga hakim Mahkamah Agung, enam tahun kemudian, pada bulan Agustus 2007, menyentak kesadaran warga negara, wartawan dan perusahaan di Indonesia dan di seluruh dunia. Hadiah tak terduga senilai satu triliun rupiah yang dibebankan pada TIME, di samping kurangnya bukti apapun tentang adanya kerugian yang sebenarnya, segera membangkitkan kembali kekhawatiran tentang adanya ketidakberpihakan dalam sistem peradilan. Ketiga hakim yang memutuskan perkara kasasi tersebut ditunjuk oleh penggugat. Hakim ketua - seorang pensiunan jenderal - telah menyatakan secara terbuka bahwa dia berhutang budi atas karirnya kepada Jenderal Suharto. Dan putusan mereka mempersalahkan penerbit karena menyinggung kewibawaan Jenderal Suharto dalam kaitan dengan jabatannya. Panel tersebut menolak memperhitungkan kepentingan publik dalam permasalahan tersebut, atau keyakinan TIME atas kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut, atau kehati-hatiannya dalam melaporkan pernyataan-pernyataan tersebut. Keputusan tersebut tampaknya membawa kemunduran bagi Indonesia, karena melindungi orang kuat dari kritik dengan menghukum pengungkapan korupsi mereka.

Sejak vonis tersebut dijatuhkan, banyak laporan lebih jauh mengenai pencurian oleh Jenderal Suharto dan keluarganya muncul, dan mereka didukung oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya. Hanya seminggu setelah putusan panel Mahkamah Agung, Bank Dunia dan United Nations Office on Drugs and Crime bersama-sama mengumumkan bahwa Jenderal Suharto menduduki tempat teratas dalam daftar para pemimpin nasional yang mengambil uang dari negara mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka memperkirakan bahwa Jenderal Suharto telah mencuri kekayaan antara \$15 miliar dan \$35 miliar dalam masa pemerintahannya selama

31 tahun.<sup>3</sup> Kemudian pada bulan September 2007, pemerintah mengumumkan akan berupaya memperoleh kembali miliaran dolar yang dicuri dari Indonesia dan yang saat ini disimpan di Hong Kong, dan para jaksa telah memulai pengadilan tindakan perdata untuk memperoleh kembali sedikitnya \$440 juta dan menyimpulkan bahwa Jenderal Suharto telah mencuri melalui sebuah yayasan yang didirikannya.<sup>4</sup> Pada bulan November, mantan Menteri Keuangan Ali Wardhana memberi kesaksian pada pengadilan tersebut bahwa Jenderal Suharto memaksanya untuk meminta bank-bank milik negara agar mengalirkan uang ke yayasan tersebut.<sup>5</sup> Meskipun Jenderal Suharto meninggal pada tanggal 27 Januari 2008, penyelidikan atas tuduhan korupsi terhadapnya dan keluarganya terus dilanjutkan.<sup>6</sup> Ketika semakin banyak informasi tentang kegiatan bisnis keluarga Suharto tersedia, tidak ada satu hal pun yang dilaporkan dalam artikel majalah TIME terbukti tidak tepat.

---

<sup>3</sup> *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*, (International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, June 2007) halaman 10-11; lihat juga *Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial System*, (Cambridge Univ. Press/Transparency Int'l 2007) halaman 64.

<sup>4</sup> John Aglionby, "Suharto accused of stealing \$440m through charity," *Financial Times* (Jakarta), 25 September 2007.

<sup>5</sup> John McBeth, "Former President Suharto v. Time magazine: What lies beneath?" *Straits Times*, 23 November 2007 (Singapura); "Ali Wardhana is Prosecutor's Witness in Suharto Case," *Tempo Interaktif* (20 November 2007) (*terdapat di*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/20/brk,20071120-111982,uk.html>).

<sup>6</sup> A. Reuben, "Suharto's Battle with Corruption Charges," BBC News (01/27/08) (*terdapat di* <http://news.bbc.co.uk/1/business/7193517.stm>).

## BUTIR 1

### **PENGADILAN HARUS MENERAPKAN HUKUM INDONESIA UNTUK MELINDUNGI LAPORAN TENTANG PERKARA YANG TERKAIT KEPENTINGAN PUBLIK YANG DITERBITKAN DENGAN KEYAKINAN TULUS ATAS KEBENARAN BERITA TERSEBUT**

Putusan yang mengalahkan TIME dalam kasus ini tidaklah konsisten dengan standar internasional dan perlindungan yang berasal darinya yang diberikan oleh negara-negara demokratis di seluruh Asia terhadap pelaporan berita yang bertanggung jawab. Pengadilan di hampir setiap negara demokratis Asia yang mapan mencegah pertanggungjawaban atas penerbitan pernyataan, yang setulusnya diyakini kebenarannya, tentang berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik.

Para teman (*Amici*) mendorong Mahkamah ini untuk menerapkan hukum Indonesia sesuai prinsip internasional yang sudah ada. Hal tersebut akan memenuhi janji yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pelaporan “demi kepentingan masyarakat” tidak bisa dianggap telah diterbitkan dengan maksud untuk menyinggung dan karena itu tidak bisa merupakan pencemaran nama baik.<sup>7</sup> Para teman merasa sangat prihatin bahwa vonis pencemaran nama baik untuk TIME, yang menghukum keras pelaporan yang bertanggung jawab tentang hal yang paling menjadi keprihatinan publik tersebut akan bila terus dibiarkan tak hanya membahayakan kebebasan berekspresi, namun demokrasi itu sendiri di Indonesia - yang tidak bisa berkembang baik tanpa adanya pers yang bebas dan warga negara yang mendapatkan informasi.

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1376 (“Suatu gugatan hukum perdata terkait pelanggaran [pencemaran nama baik] tidak bias diterima, bila tidak kelihatan adanya niat untuk menyinggung. Niat untuk menyinggung *tidak* boleh dianggap ada jika pihak yang diduga melakukannya tampaknya bertindak demi kepentingan publik [.])” (penekanan ditambahkan).

**A. Mencegah Pertanggungjawaban atas Artikel Berita Demi Kepentingan Publik, yang Sepenuhnya Diyakini Kebenarannya, akan Memberi Jaminan Konstitusi Indonesia dan Selaras dengan Standar Internasional**

Suatu masyarakat yang bebas tak bisa ada tanpa adanya pers bebas yang diperkenankan memberi informasi kepada warga negara tentang adanya kegiatan, dan dugaan adanya tindakan melawan hukum, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan seperti Jenderal Suharto. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Agung Afrika Selatan, yang menerapkan kitab hukum yang berakar pada hukum Belanda dan Romawi, yang serupa dengan kitab hukum Indonesia, bahwa “peranan pers berada di garis depan dalam pertempuran untuk mempertahankan demokrasi... Pers harus bertindak sebagai pelindung rakyat.”<sup>8</sup> Dengan demikian, perlindungan terhadap pers semakin meningkatkan “inti” demokrasi, yang membuat warga mampu “memberi informasi kepada diri mereka sendiri tentang... sistem/partai politik yang berkuasa sehingga mereka bisa mengkritik atau secara terbuka dan publik mengevaluasi Pemerintahan mereka tanpa merasa takut akan mendapatkan masalah atau hukuman.”<sup>9</sup>

Karena kedudukannya yang sangat penting bagi demokrasi itu sendiri, kebebasan pers dilindungi dengan tegas di dalam undang-undang dasar di sebagian besar negara demokratis, termasuk undang-undang dasar Indonesia.<sup>10</sup> Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pasal 28E (2) menjamin bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan ...

---

<sup>8</sup> *Government of the Republic of South Africa v. The Sunday Times*, [1995] 1LRC 168, 175-76.

<sup>9</sup> *Aduayom v. Togo*, UN Human Rights Committee Cas. Nos. 422-424/1990, UN Doc. CCPR/C/51/D/422-424/1990 (1996), Views adopted 12 July 1996, 7.4.

<sup>10</sup> Lihat, misalnya, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of the Rights of Man*), 26 Agustus 1789, Pasal 11, seperti yang dimasukkan ke dalam Konstitusi Perancis Tanggal 4 Oktober 1958; Konstitusi Jerman, Pasal 5; Konstitusi Jepang, Pasal 21; Konstitusi Republik Korea, Pasal 21; Konstitusi Amerika Serikat, Amandemen I; Konstitusi Republik Afrika Selatan, paragraf 16; Undang-Undang Dasar (*Basic Law*) Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, Republik Rakyat China, Pasal 27; Konstitusi Republik Filipina, Pasal III, Ayat 4.

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dan Pasal 28F menyatakan bahwa “setiap orang harus berhak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi... serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan pers juga telah diakui sebagai nilai demokrasi yang terpenting dalam sejumlah perjanjian internasional seperti Demokrasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (“UDHR”)<sup>11</sup> dan Pasal 19 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”).<sup>12</sup> Indonesia telah meratifikasi ICCPR,<sup>13</sup> dan karena itu telah menyepakati Pasal 19, yang menyatakan:

1. Setiap orang berhak untuk meyakini pendapat tanpa intervensi.
2. Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dengan bebas; hak ini harus memasukkan kebebasan untuk mencari, menerima dan membagikan semua jenis informasi dan gagasan, tanpa mempedulikan batas-batas negara, secara lisan, tulisan atau dicetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang ditetapkan dalam paragraf 2 dalam pasal ini memberikan tugas dan tanggung jawab khusus. Karena itu, hal ini bisa diatur oleh pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh hukum dan diperlukan:
  - (a) Demi menghormati hak-hak atau reputasi pihak lain;
  - (b) Demi melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat (*ordre public*), atau kesehatan atau moral masyarakat.

---

<sup>11</sup> Resolusi Majelis Umum PBB (*U.N. General Assembly Resolution*) No. 217 A (III), pasal 19, yang diadopsi 10 Desember 1948. (“Setiap orang berhak menyatakan pendapat dan berekspresi dengan bebas; hak ini termasuk menyimpan berbagai pendapat tanpa intervensi serta kebebasan untuk mencari, menerima dan membagikan semua jenis informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa mempedulikan batas-batas Negara.”) Pada 10 September 1997, Indonesia mengadopsi dalam Undang-Undang No. 37/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Indonesia, sebagai anggota PBB, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> 999 U.N.T.S. 171 (*diberlakukan* pada 23 Maret 1976), pasal 19.

<sup>13</sup> Undang-undang No. 12/2005.

Hukum internasional sudah menetapkan bahwa laporan pers tentang hal yang menjadi keprihatinan masyarakat - seperti artikel TIME tentang Jenderal Suharto - layak mendapatkan perlindungan tinggi karena peran penting yang dimainkannya dalam menjaga demokrasi dan kepentingan masyarakat. Pengadilan di seluruh dunia senantiasa gigih melindungi pernyataan yang keras, bahkan menyinggung, yang terkait dengan tokoh politik dan hal-hal lain yang menjadi keprihatinan publik. Seperti dijelaskan oleh Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, “hukum pencemaran nama baik harus mencerminkan pentingnya perdebatan terbuka tentang hal-hal yang menjadi keprihatinan publik.”<sup>14</sup> Dengan demikian, “kecil peluang ... untuk membatasi orang berbicara atau berdebat politik tentang permasalahan yang menjadi kepentingan publik.”<sup>15</sup>

Konsisten dengan standar internasional ini, pengadilan di negara demokratis di seluruh Asia dan di tempat lain memahami bahwa hukum mereka sendiri melarang pertanggungjawaban atas penerbitan hal-hal terkait kepentingan publik yang setulusnya diyakini kebenarannya. Artikel yang ditulis dengan usaha keras dan adil dilindungi, meskipun jika dalam artikel tersebut mungkin terdapat kesalahan, bila artikel tersebut menulis tentang hal-hal terkait kepentingan publik dan bila penerbitnya tidak mengetahui adanya kesalahan dan menerbitkannya dengan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut memang benar. (Di sini, tentu saja, belum ditetapkan adanya pernyataan dalam artikel TIME tersebut yang tidak benar.)

---

<sup>14</sup> *Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, 18 Januari 2000, Dokumen PBB. E/CN.4/2000/63, paragraf 52.

<sup>15</sup> *Dichand and others v. Austria*, 26 Februari 2002, Application No. 29271/95, paragraf 39 (European Court of Human Rights). Yurisprudensi yang baru-baru ini ada dari Komite Hak-hak Asasi Manusia PBB menegaskan kembali prinsip-prinsip ini. *Lihat* Putusan 23 Januari 2006, Communication No. 1180/2003 (Komite mempertimbangkan . . . bahwa dalam hal terjadinya debat publik dalam masyarakat demokratis, khususnya di media, mengenai tokoh-tokoh politik, nilai yang diberikan oleh *Covenant* tersebut tentang kebebasan berekspresi sangatlah tinggi.”)

Misalnya, dalam kasus yang sangat berpengaruh di *Liu Tai-Ying v. Yuen Ying Chan*,<sup>16</sup> sebuah pengadilan negeri di Republik China menolak tuduhan pencemaran nama baik terhadap dua wartawan yang melaporkan bahwa manajer usaha di Kuomintang, yang merupakan partai yang berkuasa pada saat itu, telah secara tidak sah menyumbangkan uang sebesar \$15 juta untuk kampanye pemilihan kembali Presiden Bill Clinton. Artikel tersebut ditulis berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh seorang pelobi Taiwan yang kemudian menyatakan bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Memahami bahwa hukum pencemaran nama baik di Taiwan yang - serupa dengan Pasal 1376 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia - melindungi orang berbicara tentang “hal-hal yang menjadi kritik publik”,<sup>17</sup> maka pengadilan memutuskan bahwa ketika pers yang menjadi tergugat telah melakukan investigasi dan verifikasi yang memadai dan meyakini kebenaran laporan tersebut, berbicara sedemikian itu ... tidak boleh menerima hukuman di bawah hukum pencemaran nama baik, bahkan jika kemudian diketahui bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>18</sup>

Pengadilan tersebut menekankan bahwa adanya perlindungan seperti itu bagi diskusi sekitar masalah publik adalah sangat penting:

Kebebasan pers adalah batu penjuror demokrasi konstitusional dan suatu masyarakat yang bebas. Terdapat korelasi langsung antara kebebasan pers dan demokrasi, dan terdapat kebutuhan untuk mencegah media agar tidak melakukan pembatasan sensor yang dilakukan oleh media sendiri karena takut akan pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik, suatu

---

<sup>16</sup> *Liu Tai-Ying v. Yuen Ying Chan, Chung-Lian Hsieh and Wang Shu-Yuan*, 22 Apr. 1997 (Pengadilan Negeri Taipei, Republik China (Taiwan)).

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China, Pasal XXVII, Ayat 311 (“Seseorang yang membuat suatu pernyataan dengan niat baik dalam salah satu keadaan berikut ini tidak boleh dihukum .... komentar yang wajar tentang suatu fakta yang menjadi kritik publik”).

<sup>18</sup> *Liu Tai-Ying*, catatan 17.

keadaan yang akan merampas hak publik untuk mengetahui.<sup>19</sup>

Perlindungan yang kokoh untuk melaporkan hal-hal yang menjadi kepentingan publik juga diterapkan dalam kasus-kasus perdata pencemaran nama baik di Taiwan.<sup>20</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China, media harus memiliki “ruang bernafas” bila media diharapkan memainkan peran yang sangat penting sebagai penjaga kepentingan publik:

Laporan berita sangat terkait dengan hal yang menjadi kepentingan publik dan harus menerima perlindungan yang seluas-luasnya dari negara. Perlindungan sedemikian membuat wartawan mampu mengawasi pemerintah. Tuntutan yang ketat atas keakuratan sepenuhnya dalam laporan berita akan membatasi ruang reportase dan menyebabkan efek pembatasan pada kebebasan pers. Lebih jauh lagi, hal tersebut akan menghambat perkembangan yang normal dalam sebuah masyarakat majemuk yang demokratis.<sup>21</sup>

Perlindungan yang sama untuk berbicara demi kepentingan publik diakui di Thailand, yang hukum pencemaran nama baiknya, seperti Pasal 1376 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, juga tidak memasukkan pernyataan tentang hal-hal yang menyangkut “kritik publik.” Sebuah gugatan pencemaran nama baik yang didasarkan pada sebuah wawancara surat kabar yang mengkritik dugaan adanya konflik kepentingan yang menyangkut Perdana Menteri pada waktu itu Thaksin Shinowatra dan perusahaan telekomunikasi yang dikuasai keluarganya telah ditolak karena pernyataan-pernyataan tersebut ditulis dengan “setulusnya” mengenai hal yang menjadi “kepentingan publik.”<sup>22</sup> Hak istimewa yang terbatas untuk pelaporan berita

---

<sup>19</sup> *Id.* Putusan *Liu Tai-Ying* kemudian diperkuat dalam pengadilan banding. Judicial Yuan Interpretation No. 509, 7 July 2000.

<sup>20</sup> Lihat Taipei District Court 90 Chung Su Tzi 507 Civil Judgment, 14 April 2003.

<sup>21</sup> Supreme Court 93 Shang Tzi 851 Civil Judgment, 29 April 2004. (Tidak Diterbitkan)

<sup>22</sup> *Shin Corp. v. Supinya Klangnarong*. Pengadilan 15 Maret 2006, Black Case No. 3091/2546 (Pengadilan Pidana Thailand).

mengenai hal terkait kepentingan publik juga diakui di Malaysia.<sup>23</sup>

Sama halnya di Jepang, pertanggungjawaban juga dilarang dikenakan bila penulis memiliki keyakinan yang cukup kuat bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai hal yang menjadi kepentingan masyarakat tersebut adalah benar, bahkan meskipun keyakinan tersebut terbukti salah. Menekankan “kebebasan berekspresi”, khususnya kebebasan berekspresi yang terkait dengan hal-hal publik, harus dihormati sebagai hak konstitusional yang sangat penting dalam sebuah bangsa yang demokratis,” Mahkamah Agung Jepang menjelaskan bahwa keadaan kejiwaan seorang reporter sangat penting:

Bila suatu tindakan yang merupakan pencemaran nama baik yang bersifat perdata dan pidana ditemukan terkait dengan hal-hal yang menjadi kepentingan publik, dan telah dilakukan semata-mata untuk memberi manfaat kepada publik dan bila kebenaran atas fakta-fakta dugaan tersebut terbukti, maka ekspresi tersebut tidak melawan hukum. *Bahkan jika kebenarannya tidak terbukti, bila terdapat alasan yang memadai bahwa pelakunya telah salah mempercayai kebenaran artikel tersebut, maka tindakan sebelumnya harus dianggap tidak bermaksud jahat ataupun teledor.*<sup>24</sup>

Pengadilan di Korea Selatan juga melindungi pelaporan berita yang dilakukan dengan niat baik: “bukanlah merupakan tindakan melawan hukum bagi surat kabar untuk menerbitkan tulisan yang mencemarkan nama baik demi kepentingan publik bila surat kabar tersebut memiliki

---

<sup>23</sup> Lihat *Mohd Jali Bin Haji Ngah v. The New Straits Times Press (M) Bhd & Anor* [1998] 5 MLJ 773 (pembelaan terhadap kepentingan publik diperkenankan untuk artikel yang menduga bahwa penggugat telah mengumpulkan sumbangan dengan alasan yang tidak benar); *Pustaka Delta Palajuram Sdn Bhd Lwn Berita Harien Sdn Bhd* [1998] 6 MLJ 524 (pembelaan kepentingan publik diperkenankan bagi surat di koran yang mengkritik buku pelajaran sekolah).

<sup>24</sup> *Hoppo Journal Co. v. Kozo Igrashi*, 11 Juni 1986 Kasus No. (0)-609 of 1981, (Japanese Supreme Court, Grand Bench), (dicetak ulang di Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Jepang, Series of Prominent Judgments of the Supreme Court upon Questions of Constitutionality, No. 22 (1988) (pemberian tekanan ditambahkan).

alasan yang kuat untuk mempercayai kebenarannya.”<sup>25</sup> Pengadilan yang menyatakan aturan ini mencatat bahwa kebebasan pers merupakan “landasan politik demokratis” dan bisa dibekukan oleh hukum pencemaran nama baik yang sangat membatasi.<sup>26</sup>

Demikian juga pada tahun 1995, Pengadilan Banding di Filipina membalik vonis kriminal seorang wartawan atas dugaan pernyataan pencemaran nama baik mengenai mantan Presiden Corazon Aquino karena tergugat tidak mengetahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau menerbitkannya dengan serampangan tanpa mempedulikan kebenaran.<sup>27</sup> Prinsip yang sama baru-baru ini diperluas cakupannya oleh Mahkamah Agung Filipina ke dalam hukum pencemaran nama baik perdata. Mahkamah memperkuat penolakan terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, karena mengetahui bahwa pernyataan-pernyataan yang dipermasalahkan merupakan “komentar yang adil mengenai hal yang menjadi kepentingan publik” dan diterbitkan “ketulusan dan kehati-hatian yang memadai.”<sup>28</sup>

Hal serupa juga terjadi di *Rajagopal v. State of Tamil Nadu*, di mana Mahkamah Agung India berpendapat bahwa sehubungan dengan pelaporan berita tentang pejabat negara, tidak boleh ada tindakan atas pencemaran nama baik,

---

<sup>25</sup> Pengadilan 11 April 1984, *Yi Ui-hyang v. Dong-A Ilbo-Sa*, Minsa Chibang Popwon, 11 April 1984, 82 Kahap 4734 (Korean Civil District Court) (dicetak ulang di Kungnae Ollon Kwangye Pallyechip, *Collection of Court Decisions on Korean Press*, halaman 229, 233).

<sup>26</sup> *Id.* at 234. *Lihat juga* Pengadilan 11 Oktober 1988, Taebopwon, 85 Taka 29 (Taebopwan, Korea) (dicetak ulang di Kungnae Ollon Kwangye Pallyechip, *id.*, halaman 224, 227) (“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, bila kerugian pada reputasi seseorang terkait dengan hal yang menjadi keprihatinan publik dan semata-mata demi kepentingan publik .... meskipun bila tidak ada buktinya, *pencemaran nama baik tidak merupakan tindakan melawan hukum jika pelaku pencemaran tersebut memiliki alasan yang memadai untuk meyakini kebenaran pernyataannya.*”) (tekanan ditambahkan).

<sup>27</sup> *Lihat* Antonio Campo, “Archaic Libel Laws in RP,” *Filipino Reporter*, pada 21 (30 November 1995), dan John Dikkenburg, “[Aquino] Libel Case Rejected by Court,” *South China Morning Post*, halaman 15 (19 November 1995). *Lihat juga* *U.S. v. Bustos*, 8 March 1918 G.R. No. L-12592 (Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Filipina).

<sup>28</sup> *Baguio Midland Courier v. Labo, Jr.*, 25 November 2004 G.R. No. 107566 (Mahkamah Agung Filipina).

bahkan ketika penerbitan berlandaskan pada sejumlah fakta dan pernyataan yang tidak benar, kecuali pejabat tersebut menetapkan bahwa penerbitan tersebut dilakukan (oleh tergugat) dengan serampangan tanpa mempedulikan kebenaran. Dalam kasus demikian, tergugat (anggota pers atau media) cukup membuktikan bahwa dia bertindak setelah melakukan verifikasi fakta secukupnya; dia tidak perlu membuktikan bahwa yang ditulisnya adalah benar.<sup>29</sup>

Melaporkan tentang para pejabat publik dan hal yang menjadi kepentingan publik juga dilindungi di Belanda dan di sejumlah negara lainnya yang menggunakan sistem hukum Belanda-Romawi. Mahkamah Agung Belanda telah jelas menyatakan bahwa pers harus memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menerbitkan laporan jika laporan tersebut mengungkapkan adanya bahaya pada kepentingan publik, khususnya yang terkait dengan pemerintah.<sup>30</sup> Penerbitan tentang tokoh politik harus memiliki banyak ruang untuk kemungkinan melakukan kesalahan.<sup>31</sup> Hal yang sama, di Afrika Selatan “suatu pernyataan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan ‘kegiatan politik yang adil dan bebas’ dilindungi oleh undang-undang dasar bahkan jika salah, kecuali penggugat memperlihatkan bahwa, mengingat keadaan sekitar penerbitannya, laporan tersebut tidak dibuat dengan memadai.”<sup>32</sup> Seperti dengan baik dinyatakan oleh Mahkamah Agung Afrika Selatan,

kita tidak boleh lupa bahwa ini merupakan hak dan sungguh suatu fungsi yang sangat penting, milik pers untuk menyediakan kepada komunitas informasi dan kritik tentang setiap aspek kegiatan yang bersifat publik,

---

<sup>29</sup> A.I.R. 1995 S.C. 264, p. 277.

<sup>30</sup> *Gemeenteraadslid X [City Councillor X]*, Supreme Court 24 June 1983 NJ 1984/801. Lihat juga Prof. G.A.I. Schuijt, *Onrechtmatige Drad – Suppl. 62, Aantasting eer en goede naam en andere aantasting van de persoon*, Kluwer 2001, nr. 73 (pers memiliki peran yang penting sebagai pelindung kepentingan publik dan dengan demikian memiliki ruang yang lebih luas ketika perdebatan tersebut menyangkut kepentingan publik).

<sup>31</sup> See, e.g., *Belderbos/Veronica*, Court of Amsterdam 8 December 1999, Mediaforum 2000-4, no. 25 (komisaris pemerintah dituduh melakukan perdagangan senjata dan penyelewengan pajak); *Van der Wal/Bohmen*, Court of Utrecht 27 January 2000, KG 2000/71 (ketua partai politik dituduh memiliki benturan kepentingan).

<sup>32</sup> *Holomisa v. Argus Newspapers Ltd.*, 14 February 1996, 1996 (6) BCLR 836 (W) (Mahkamah Agung Afrika Selatan, Divisi Lokal Witwatersrand).

politis, sosial dan ekonomis dan dengan demikian menyumbang pada pembentukan opini publik .... Tak ada hal yang lebih meruntuhkan semangat daripada kemungkinan dihukum membayar kerugian bahkan untuk kesalahan yang terkecil sekalipun.<sup>33</sup>

Dengan demikian, komunitas bangsa-bangsa demokratis di Asia dan di mana pun menolak, sebagai hal yang tidak bisa diterima dalam masyarakat yang bebas, hal yang justru dilakukan oleh panel Mahkamah Agung di sini - menghukum pers atas pelaporan yang tulus tentang hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat.

**B. Prinsip-prinsip Hukum Indonesia, Sesuai Standar Internasional, Wajib Melindungi Artikel di Sini ; Artikel yang Terkait Kepentingan Publik dan Diterbitkan Secara Bertanggung Jawab, Penuh Kehati-hatian dan Keyakinan Penuh atas kebenarannya**

Artikel TIME membahas sebuah permasalahan yang sepenuhnya merupakan kepentingan publik: kekayaan besar yang dikumpulkan oleh Jenderal Suharto dan keluarganya selama periode pemerintahan politik yang terkenal karena budaya korupsi dan kronisme. Seperti dituliskan di atas, bahkan pada bulan September 2007, Bank Dunia dan PBB mempekirakan bahwa Jenderal Suharto menggelapkan \$15 sampai \$35 miliar dari Indonesia dalam masa kekuasaannya selama tiga puluh tahun.<sup>34</sup> Sebagaimana Pengadilan Taiwan berpendapat dalam kasus *Liu Tai-Ying*, “Penyelidikan sepenuhnya terhadap [dugaan penyelewengan di pihak pejabat pemerintah] tidak boleh ditekan di sebuah Negara demokrasi.”<sup>35</sup> Sesungguhnya, Pasal 1376 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa “kepentingan

---

<sup>33</sup> *National Media Ltd. and others v. Bogoshi*, 1998 (4) SA 1196, p. 1212. (Mahkamah Agung Afrika Selatan)

<sup>34</sup> *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan*, supra, halaman 10-11.

<sup>35</sup> *Liu Tai-Ying*, supra, catatan 17.

publik” dalam permasalahan yang diulas oleh artikel TIME mencegah adanya pertanggungjawaban atas pencemaran nama baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Pengadilan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta, artikel TIME itu adil, seimbang dan diterbitkan dengan ketelitian yang tinggi, sesuai dengan standar Indonesia dan internasional. Jenderal Suharto tidak mengajukan bukti bahwa ketika TIME menerbitkan artikel tersebut majalah tersebut mengetahui adanya ketidakbenaran; bahkan, dia tidak membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan yang digugatnya itu sebenarnya tidak benar. Sebagaimana Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan (dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta), terdapat bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan bahwa TIME melakukan pelaporan secara bertanggung jawab tentang seorang tokoh utama yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki arti yang jelas sangat penting bagi publik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menetapkan bahwa dua pernyataan yang dipermasalahkan – frasa “Suharto Inc.” dan ilustrasi tentang Jenderal Suharto sedang memeluk sebuah rumah dan sejumlah tas berisi uang – tidak bisa menjadi dasar sebuah gugatan pencemaran nama baik karena semua itu merupakan ekspresi pendapat, bukan pernyataan tentang fakta. Kesimpulan tersebut sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia dan internasional, yang melindungi ekspresi pendapat yang begitu hidup dan mengena karena ekspresi tersebut tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai pernyataan tentang fakta secara harafiah tetapi dimaksudkan untuk secara tidak langsung menyatakan “penilaian tentang nilai” atau “komentar yang wajar,” yang harus ditoleransi dan dilindungi, khususnya bila ditujukan kepada tokoh publik. *Lihat* Pasal 19(1) dalam Kesepakatan Internasional (International Covenant) tentang Hak-hak Perdata dan Politik; Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pasal 28E(3) (“Setiap orang harus memiliki hak untuk ... mengungkapkan pendapat.”); *Dichand and others v. Austria*, ECHR 26 February 2002, No. 29271/95, 52 (tokoh publik bisa secara adil mendapat “kritik pedas dalam bahasa polemik yang kuat” termasuk “gagasan yang menyinggung, mengejutkan atau mengganggu”); *Albert Cheng and Another v. Tso Wai Chin Paul*, [2000] HKCFA 88 (13 November 2000) (Hong Kong Court of Final Appeal) (“hak memberikan komentar yang adil merupakan unsur terpenting dalam kebebasan berbicara.... Pengadilan-pengadilan harus mengadopsi pendekatan yang bijaksana sehingga hak untuk memberikan komentar tentang hal yang terkait kepentingan publik dipertahankan sepenuhnya.”); “Koizumi ‘Shadow’ Loses Slander Suit,” *The Japan Times*, Oct. 14, 2005 (Japan) terdapat di <http://search.japantimes.co.jp/member/member.html?nn20051014a7.htm> (sebutan dari sebuah majalah terhadap pembantu Perdana Menteri sebagai “perdana menteri bayangan” diberikan

Keputusan panel Mahkamah Agung berlawanan dengan standar internasional yang mendasar karena keputusan tersebut merampas perlindungan hukum dari pelaporan berita TIME yang memiliki itikad baik. Keputusan tersebut tidak konsisten dengan hukum Indonesia sendiri dan Undang-Undang Dasar dan dengan sejumlah keputusan sebelumnya dari Mahkamah Agung, dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip pers bebas seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara demokrasi Asia lainnya. Panel menganggap status Jenderal Suharto sebagai “Jenderal Besar Angkatan Darat (Pensiunan) dan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia” sebagai dasar untuk mengurangi perlindungan pada pelaporan berita tentang berbagai kegiatannya. Namun, prinsip yang mengatur hukum internasional justru sebaliknya: pelaporan berita tentang tokoh yang sedemikian penting layak mendapat lebih banyak perlindungan dari segala upaya untuk menekan kritik.<sup>37</sup>

Sesungguhnya, melindungi hak publik dan pers untuk mengungkapkan, membahas dan

---

sekedar sebagai perumpamaan satiris dan, karena itu, bukan merupakan pencemaran nama baik); “Pojaman’s Defamation Suit against Nan Rejected,” *Bangkok Post*, Sept. 11, 2007 (Thailand) terdapat di <http://www.asiamedia.ucla.edu/article-southeastasia.asp?parentid=77726> (kritik yang membandingkan istri mantan Perdana Menteri Thailand Shinawatra dengan seorang pencuri tidak bisa dianggap dapat ditindak karena hanyalah mengungkapkan pendapat retoris); *Hoem v. De Limburger*, Court of Maastricht 21 Januari 2000 KG 2000/1529 (Belanda) (kritikan terhadap kinerja seorang pejabat (*alderman*) yang telah lama menjabat dilindungi sebagai pengungkapan pendapat); *Bruinsma v. Het Parool*, Court of Appeal, Amsterdam 16 February 1989, case no. 1458/88 (Netherlands) (judul memang diharapkan tampak hidup dan tidak harus benar secara harafiah); *Vereinigung Bildender Kunstler v. Austria*, No. 68354/01 [2007] ECHR 79 (25 January 2007) (ilustrasi bisa mengungkapkan pendapat para politisi melalui perbandingan satiris yang tidak dimaksudkan untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya).

<sup>37</sup> Lihat, misalnya, *Lingens v. Austria*, 8 July 1986, Application No. 9815/82 8 EHRR 407 ¶ 42 (European Court of Human Rights) (“Batasan kritikan yang bisa diterima adalah ...lebih luas dalam kaitannya dengan seorang politisi daripada seorang biasa. Tidak seperti orang biasa, politisi mau tidak mau dan secara sadar membuat setiap kata dan tindakannya diawasi oleh wartawan dan masyarakat luas, dan dia harus konsekuen memperlihatkan toleransi yang lebih besar.”) Lihat juga *Next Magazine Publishing Ltd. v. Ma Ching Fat*, 5 March 2003, Final Appeal No. 5 of 2002, ¶ 36 (Hong Kong Court of Final Appeal) (per Chen, PJ) (“Di sini, kita memiliki seorang tokoh terkenal di kalangan bisnis, wakil pimpinan sebuah perusahaan publik. Ini jelas-jelas ...layak mendapat komentar oleh orang-orang di media[.]”).

mengkritik kegiatan para pemimpin politik Indonesia merupakan alasan yang sesungguhnya mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan pada tahun 2006 bahwa ketentuan-ketentuan perbuatan kriminal pencemaran nama baik yang meningkatkan perlindungan kepada Presiden dan Wakil Presiden tidaklah konstitusional karena ketentuan-ketentuan tersebut melanggar kebebasan berekspresi.<sup>38</sup> Hal yang serupa dengan itu, dalam kasus *Winata v. Tempo*, Mahkamah Agung menetapkan bahwa, dalam melaporkan dugaan keterlibatan tokoh publik Tomy Winata dalam kebakaran Pasar Tanah Abang, majalah *Tempo* telah melakukan jurnalisme yang bijaksana, bertanggung jawab, dan karena itu tidak bisa ditetapkan bertanggung jawab atas pencemaran nama baik.<sup>39</sup> Namun, dalam kasus Jenderal Suharto, Mahkamah Agung semena-mena meninggalkan perlindungan yang sebelumnya diberikannya pada pelaporan berita yang bertanggung jawab tentang tokoh publik dan hal yang menjadi kepentingan publik - membuat banyak orang mempertanyakan komitmen Indonesia pada keadilan yang tidak memihak dan aturan hukum.

---

<sup>38</sup> Putusan Nomor 013-022/Puy IV/2006 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>39</sup> Putusan No. 1608 K/PIO/2005.

## BUTIR II

### **PUTUSAN KASASI MAKIN MEMPERKUAT KETAKUTAN YANG TERSEBAR LUAS MENGENAI SISTEM PERADILAN YANG SECARA SERIUS BISA MENGHAMBAT PERTUMBUHAN INDONESIA**

Putusan yang memenangkan Jenderal Suharto juga memberi dampak yang jauh lebih luas daripada kebebasan berbicara. Putusan kasasi pada TIME dan pemberian hadiah yang tak memiliki dasar atas sejumlah kerugian telah menegaskan persepsi yang telah tersebar luas bahwa sistem peradilan tidak bisa dipercaya dan telah memperbarui ketakutan bahwa Indonesia tidak serius dalam menghadapi bahaya korupsi dan nepotisme yang terjadi di masa lalu. Persepsi ini sangat membahayakan kemajuan ekonomi Indonesia.

Tak seorang pun meragukan bahwa Indonesia berpotensi untuk bertumbuh luar biasa dalam bidang ekonomi. Negara ini sudah merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Meski demikian, kepercayaan terhadap aturan hukum merupakan salah satu penopang yang penting untuk pembangunan perdagangan dan investasi. Jika perusahaan percaya pada keadilan sistem peradilan dan mengetahui bahwa mereka bisa mengandalkannya untuk melindungi mereka, maka mereka bisa percaya diri dalam bertransaksi dengan orang-orang yang tidak dikenal, dan perdagangan dan investasi bisa berkembang. Jika perusahaan menganggap sistem keadilan tidak bisa diramalkan dan tidak adil, dan jika mereka percaya bahwa partai-partai politik yang berkuasa memiliki keuntungan yang tak adil, maka mereka menahan diri karena mereka takut kalau perjanjian tidak dijalankan dengan adil dan hak mereka, properti dan investasi tidak akan dilindungi. Dari pengalaman mereka di negara-negara manapun di dunia ini, para teman melihat bahwa sistem peradilan dan politik yang tidak memihak dan yang mengendalikan dan mencegah korupsi merupakan hal

penting untuk menciptakan lingkungan untuk ekonomi bisa berkembang.<sup>40</sup>

Para teman mengetahui bahwa pemerintah bertekad untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Investasi menurun tajam setelah krisis ekonomi pada penghujung tahun 1990-an, yang meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Presiden Yudhoyono melaksanakan program ekonomi yang mendorong investasi begitu dia berkuasa pada tahun 2004. Pada awal tahun 2005, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Rencana Jangka Menengahnya untuk memberikan kerangka kerja yang stabil bagi pembangunan ekonomi. Menyadari pentingnya sumbangan investasi asing pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan undang-undang investasi asing yang baru pada tahun 2007, yang menciptakan banyak perlindungan mendasar. Hukum baru tersebut menggantikan Undang-undang Investasi Asing 1967, yang berlaku di sepanjang pemerintahan Jenderal Suharto, dan hukum tersebut menjanjikan perlindungan hukum untuk menarik perusahaan asing.

Indonesia berupaya membalik lembaran baru untuk memulai jaman baru, tetapi kesimpang-siuran yang tampak dalam sistem peradilan tetap merupakan hambatan besar untuk pertumbuhan. Sebagaimana dilaporkan dalam berita baru-baru ini, Indonesia masih tertinggal dari para tetangga Asianya, karena “kurang adanya kejelasan hukum dan kebijakan pemerintah telah mendorong investor asing beralih ke India, China dan Vietnam.”<sup>41</sup> Para pemimpin perusahaan internasional memperingatkan bahwa reputasi sistem peradilan telah mencegah perusahaan untuk mencoba berinvestasi, meskipun terdapat potensi di Indonesia:

[Meskipun Indonesia memiliki ] masa depan investasi yang lebih cerah

---

<sup>40</sup> Lihat secara umum Augusto Lopez-Claros, *Global Competitiveness Report 2006-2007* (World Economic Forum) halaman xiii; Stefan Voigt, “Economic Growth, certainty in the law and judicial independence,” *Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial System*, *supra*, at 24-25.

<sup>41</sup> Arijit Ghosh, “Indonesia Drive for Investment Threatened by Red Tape,” Bloomberg News, 11 November 2007.

daripada China... persepsi global mengecilkan arti realitas di Indonesia .... Untuk memperbaiki persepsi tersebut, Indonesia perlu mengurangi ... hambatan besar bagi investasi asing seperti korupsi dan sistem peradilan yang tak bisa diandalkan, *khususnya kinerja serampangan dalam sistem peradilan.*<sup>42</sup>

Perusahaan tetap akan enggan berinvestasi kecuali jika mereka “mendapat jaminan bahwa hak-hak mereka [akan] dilindungi oleh putusan yang adil dan tidak memihak.”<sup>43</sup>

Keprihatinan ini tersebar luas di Indonesia dan di komunitas internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh penelitian baru-baru ini di Sumatera Selatan bahwa 45% dari semua pengguna pengadilan dan 62% dari semua pengacara mengetahui adanya kasus-kasus yang terjadi ketika pengguna pengadilan membayar suap.<sup>44</sup>

Putusan kasasi yang memenangkan Jenderal Suharto telah memperbarui ketakutan yang tersebar luas bahwa melakukan usaha di Indonesia ternyata belum aman. Setiap perusahaan akan merasa ragu untuk mengambil risiko terlibat dalam suatu sistem peradilan tempat kompensasi kerugian yang besar bisa diputuskan tanpa ada bukti kerugian apapun, bahkan tanpa upaya apapun untuk mengukur kerugian yang diandaikan telah terjadi. Putusan untuk menghukum pelaporan yang bertanggung jawab mengenai korupsi berskala besar menjadi fakta yang memadukan dua keprihatinan utama dalam komunitas bisnis: korupsi di pemerintah dan pelaksanaan peradilan yang tidak bisa diandalkan. Keputusan tersebut secara langsung menegaskan persepsi bahwa aturan hukum belum berjalan di Indonesia, karena aturan tersebut memperbolehkan Jenderal Suharto menghukum TIME yang mengungkapkan korupsinya.

---

<sup>42</sup> Riyadi Suparno and Esther Samboh, “Global views ‘doubt Indonesia,’” *Jakarta Post*, 8 November, 2007, halaman 3 (tekanan ditambahkan) (*merujuk pada* sebuah laporan kritis yang disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Eropa).

<sup>43</sup> *Id.*; lihat juga Prof. M. Komar, *supra*.

<sup>44</sup> Zora Ledergerber, Gretta Fenner and Mark Pieth, “International dimensions of judicial accountability,” *Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems*, *supra*, halaman 161.

Indonesia sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa negara ini sekarang memiliki para pemimpin yang mengikuti aturan yang sama dan yang berlaku untuk setiap orang. Mereka bekerja untuk menciptakan suatu lingkungan yang ramah dan adil bagi perusahaan asing.

Sebelum melakukan investasi yang akan membantu Indonesia bertumbuh dan memenuhi potensinya, perusahaan harus percaya bahwa Indonesia terus bergerak maju dan melepaskan diri dari bayang-bayang Jenderal Suharto. Komunitas internasional siap memperluas hubungannya dengan Indonesia – dalam bisnis dan lain sebagainya. Setelah terjadinya kerusakan mengerikan yang diciptakan oleh gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004, pemerintah, perusahaan dan perorangan menjanjikan lebih dari \$7 miliar dalam bantuan kemanusiaan dan untuk merekonstruksi properti dan infrastruktur yang rusak parah.<sup>45</sup> Meski demikian, ketakutan akan korupsi, tidak saja bisa menghambat bisnis tetapi juga bantuan internasional.<sup>46</sup>

Putusan yang mengalahkan TIME telah menghidupkan kembali hantu korupsi dan kekebalan terhadap hukum yang membuat berbagai perusahaan, pemerintahan dan organisasi internasional hengkang. Mahkamah Agung memiliki peluang untuk memperlihatkan keandalan yang semakin bertumbuh dalam sistem peradilan Indonesia dengan membalik putusan tersebut sebelum hal itu menutupi kemajuan yang telah dilakukan oleh Indonesia.

---

<sup>45</sup> “Tsunami aid: Who’s giving what,” *BBC News* (1/27/05) (terdapat di <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4145259.stm>).

<sup>46</sup> R. Bonner, “Indonesia’s Culture of Corruption May Hinder Aid,” *Int’l Herald Tribune* (14 Januari 2005) (terdapat di <http://www.iht.com/articles/2005/01/13/news/graft.php>).

## KESIMPULAN

Putusan pencemaran nama baik yang mengejutkan yang ditetapkan untuk TIME tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia ataupun kesepakatan internasional, dan putusan itu bertentangan dengan perlindungan yang diberikan pada pelaporan berita yang memiliki itikad baik oleh negara-negara demokrasi di Asia. Putusan yang mengalahkan TIME terlihat begitu menyolok kesalahannya sehingga banyak orang dalam komunitas internasional sekarang mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan aturan hukum. Bila dibiarkan begitu saja, putusan tersebut bisa merongrong demokrasi, mencegah investasi asing, dan memperlambat kemakmuran ekonomi di Indonesia - tak satupun dari semua itu bisa bertumbuhkembang tanpa adanya sistem hukum yang adil dan bisa diramalkan yang berkomitmen pada keadilan yang tak berpihak dan perlindungan pers. Oleh karena itulah para teman (*amici*) mendorong pengadilan ini untuk membatalkan putusan tersebut.